



## Pemerintah Kecamatan Pabean Cantian

Teluk Sampit 2-A 60165 031295130

[omahedatapabean.surabaya.go.id](http://omahedatapabean.surabaya.go.id)

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Pabean Cantian

## KK Merah

No. SK :

### Persyaratan

1. KK MERAH asli / Surat Keterangan Kepolisian;
2. Form F 1.01;
3. Surat Pernyataan KK Merah;
4. BA Hasil Cek Lapangan;
5. KTP / KK Penjamin.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi Form F 1.01 di Kelurahan dan di Tanda tangani oleh Pejabat Kelurahan;
2. Mengisi Form KK merah;
3. Ke Kecamatan untuk pengajuan berkasnya.

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

- Selesaiya tanda terima berupa E Kitir kurang lebih 15 (lima belas) menit, terhitung sejak berkas masuk dan setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap
- Apabila berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja, maka pelayanan akan diproses pada hari kerja berikutnya
- Setelah mendapatkan E Kitir Pemohon bisa melakukan cek mandiri melalui Aplikasi Barcode yang tersedia di HP Android.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Pemerintah Kecamatan Pabean Cantian

Teluk Sampit 2-A 60165 031295130

[omahedatapabean.surabaya.go.id](http://omahedatapabean.surabaya.go.id)

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Pabean Cantian

1. E-kitir

### Pengaduan Layanan

Hotline +62 858-5244-8449